

**OPTIMALISASI PERAN LAPAS TERBUKA DALAM MENERAPKAN  
SISTEM PEMBINAAN KONSEP COMMUNITY BASED  
CORRECTIONS DI INDONESIA**  
*(Optimizing The Role Of Open Prisons In Implementing The Community Based  
Corrections Concept Development System In Indonesia)*

**Ginada, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*e-mail* : [gintingginada@gmail.com](mailto:gintingginada@gmail.com) , [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Transfigurasi konsep sistem pemenjaraan menjadi sistem pemsarakatan diikuti dengan sistem pembinaan pada Lembaga pemsarakatan yang berupaya memenuhi hak-hak narapidana sebagaimana manusia seutuhnya yang perlu diberi dukungan positif hingga dapat diterima kembali di masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran lapas terbuka yang dibentuk guna membagi penempatan narapidana sesuai dengan jenis pemsaraannya tersebut diuraikan hasil telitinya yang menggunakan metode penelitian normative empiris. Pemaparan hasil penelitian yang bersumber dari sumber literatur terkait dan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia, maka ditemui hasil penelitiannya yaitu peran lapas terbuka dalam menerapkan sistem pembinaan konsep CBC di Indonesia masih belum optimal oleh akibat penempatan warga binaan yang belum berjalan sebagaimana ketentuan yang telah dikeluarkan. Mengenai hal tersebut dalam penelitian ditemui bahwa program-program yang dimaksudkan konsep CBC dalam memberikan pembinaan melalui sistem lembaga pemsarakatan di Indonesia telah berjalan dan berupaya mengoptimalkan pembinaan kepada narapidana dengan melibatkan peran aktif masyarakat yang tergolong dalam organisasi terkait sistem yang berlaku dalam Lembaga pemsarakatan dengan melalui asimilasi, reintegrasi sosial, Cmb, dan CB.*

**Kata Kunci** : Konsep CBC, Peran Lapas Terbuka, Sistem Pembinaan Narapidana

**ABSTRACT**

*The transfiguration of the concept of a prison system into a correctional system is followed by a coaching system at a correctional institution that seeks to fulfill the rights of prisoners as full human beings who need to be given positive support so that they can be accepted back into society. The research was carried out with the aim of knowing how the role of open prisons was formed to divide the placement of prisoners according to the type of punishment. Exposure to research results sourced from related literature sources and the laws enforced in Indonesia, it is found that the results of the research are that the role of open prisons in implementing the CBC concept development system in Indonesia is still not optimal due to the placement of inmates who have not run according to the provisions that have been issued. Regarding this, the research found that the programs intended by the CBC concept in providing guidance through the prison system in Indonesia have been running and are trying to optimize the guidance for prisoners by involving the active role*

*of the community belonging to organizations related to the system applicable in correctional institutions through assimilation, social reintegration, CMB, and CB*

**Keywords:** *CBC Concept, Role Of Open Prisons, Prisione Training System*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan istilah yang melekat dari tindak pidana penjara dikarenakan dampak stigma pada proses penegakan hukum di Indonesia untuk memberi efek jera dan tidak berperikemanusiaan. Hal ini kemudian dianggap tidak menghasilkan pengaruh positif sebagaimana tupoksi dari lembaga pembinaan. Pembinaan yang kasar akibat dari dasar bentuk pemidanaan untuk menghadirkan efek jera malah membawa mantan narapidana melakukan kembali tindak kejahatan. Perilaku demikian memicu adanya kondisi psikologis yang berbekas negative seperti dendam terhadap seluruh sistem kepenjaraan juga termasuk orang-orang didalamnya yang mengawasi kegiatan selama menjadi tahanan. Perlakuan yang berdasarkan keinginan menjadikan penjara tempatnya merasakan penyesalan dan merasa jera atas perbuatan buruknya mendapatkan efek sebaliknya yaitu berperilaku sama tidak manusiawi dan semakin menguatkan stigma “sampah masyarakat” terhadap narapidana.

Transfigurasi konsep yang mengupayakan rasa kemanusiaan menjadi lembaga pemasyarakatan mengeluarkan sejumlah tujuan beriringan untuk pemulihan bagi narapidana dalam mengkoordinasikan lingkungan hidup pada sistem sosial yang telah memberi label negative. Kemunculan paradigma ini meluncurkan energi positif dalam menindaklanjuti upaya reintegrasi sosial yang beriringan dengan rangkaian pelaksanaannya. Hal ini tidak mampu disebut sebagai pionir paradigma, dalam arti tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu hadir label negative tersebut terhadap narapidana yang mencoba masuk ke dalam struktur sosial. Dalam banyak kasus, sikap penolakan dari masyarakat terjadi tidak hanya untuk menanggapi bagian tertinggi lapisan masyarakat saja, juga sampai ke lapisan terbawah masyarakat yang menjadikan keterbatasan bagi narapidana untuk melakukan penyesuaian diri guna tetap terhubung secara sosial.

Kecemasan bisa berdampak pada seluruh orang termasuk pada pelaku tindak pidana mendekati bebas. Ini terjadi karena stigma yang melekat pada masyarakat bahwa terpidana selalu dilihat negatif. Hal ini pastinya telah menjadi stigma yang sulit dibersihkan dari pikiran masyarakat bahwa narapidana telah berstatus tidak mampu dipercaya secara etika dan tidak mungkin bisa berubah. Dijelaskan pada filsafat Albert Camus dikatakan setuju bahwa pada hukuman yang sifatnya punishment. Walaupun, pemidanaan tidak dapat dihilangkan dari niat para narapidana untuk mencapai sejumlah nilai baru serta adaptasi. Diterapkannya punishment kepada narapidana, wajib dilakukan. Tetapi dalam hal yang sama narapidana wajib diberi pembinaan untuk bentuk perhatian (treatment) agar kembali bersosialisasi dengan baik di masyarakat.<sup>1</sup>

Adapun bagian yang termaktub dari penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan ialah terciptanya salah satu tujuan dari Lembaga pemasyarakatan memulihkan warga binaan sebagai warga negara yang mampu menjaga stabilitas nilai di lingkungan sosial melalui hubungannya dengan masyarakat. Hubungan yang dipulihkan tersebut merupakan proses yang mengenai seluruh tingkatan masyarakat pada elemen-elemennya guna mendukung terwujudnya reintegrasi sosial baik bagi diri mantan narapidana

---

<sup>1</sup> Sasino. 2017. *Lapas Terbuka Dalam Subsistem Peradilan dan Pemidanaan*. Yogyakarta

juga diri masyarakat untuk menerima kembalinya manusia yang melewati masa-masa sulit sebelumnya. Latar belakang yang mengawali keberadaan sistem pemasyarakatan bagi narapidana ialah berangkat dari paradigma reintegrasi sosial yang menyatakan keberpihakan dalam memulihkan keadaan yang sedang dikembalikan ke ranah nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, perkembangan kebijakan dalam sistem pemidanaan ialah adanya sejumlah bentuk hukuman non pemidanaan seperti restorative justice, CBC, dan alternatif pidana lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: M.03.PR.0703 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 perihal pembentukan Lapas Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak adalah bentuk pelaksanaan kebijakan non pemenjaraan yang terkait dekat dengan konsep CBC. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka diikutkan tupoksinya yaitu pelaksanaan asimilasi bagi narapidana. Asimilasi narapidana dimaksudkan tetap sebagai pemidanaan yang mewujudkan pengintegrasian antar masyarakat dan narapidana nantinya dalam model pembinaan yang berbeda dengan pemenjaraan. Kestrategisan lapas terbuka yang mengandung korelasi dengan konsep CBC tersebut rupanya masih mengandung banyak pertanyaan dalam penerapannya untuk mencapai hasil yang optimal. Permasalahan ini ternyata terjadi di seluruh lapas terbuka yang dibentuk untuk membagi narapidana dalam penempatannya. Terlebih lagi mengingat kondisi lapas yang overcrowded yang naik lebih dari 100% per 4 tahun dalam pencatatannya, seharusnya dapat menjadikan lapas terbuka sebagai unit utama dalam melaksanakan tupoksi dari Lembaga pemasyarakatan yang mampu memulihkan narapidana hingga ke lingkungan masyarakat.

Kondisi yang ditemui di lapangan dalam penelusuran literatur terkait, bahwa lapas terbuka di Indonesia masih menempatkan sejumlah kecil narapidana yang terisi 33,6% dari kapasitasnya ialah 528 sementara lapas mengalami situasi overcrowded. Kesan yang terasa sulit dalam menempatkan narapidana sekalipun telah dikeluarkan kebijakan melalui surat edaran direktur jenderal pemasyarakatan Nomor PAS\_PK.01.01.02-100 mengenai peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas serta fungsi lapas terbuka pula pengendalian angka tempat tinggal di lapas atau rutan atau cabang rutan sedemikian rupa. Upaya guna menanggapi kondisi dan situasi dari hal tersebut ialah perlu diikuti dengan pengadaan program binaan di Lembaga pemasyarakatan menuju kegiatan yang efektif dalam pengimplementasiannya berdampak positif. Oleh karena itu, menerapkan konsep CBC (Community Based Corrections) dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat pada program binaan kepada narapidana di elemen luar seperti asimilasi asimilasi, PB, CB, atau CMB diharapkan mampu meminimalisir dampak pidana penjara berhasil menciptakan pelaksanaan reintegrasi sosial yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan guna mengetahui penelusuran mengenai optimalisasi peran lapas terbuka dalam menerapkan konsep CBC di Indonesia dirumuskanlah permasalahan ke dalam pokok pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tupoksi lapas terbuka dalam sistem pemasyarakatan?
2. Bagaimana pelaksanaan penempatan narapidana ke lapas terbuka yang sesuai dengan surat edaran guna menerapkan konsep cbc di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif empiris dari adanya pemberlakuan hukum normatif. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dalam kondisi secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun objek kajian dalam penelitian ini ialah sistem pembinaan dengan konsep CBC dalam pelaksanaan lapas terbuka di Indonesia. Acuan pembatasan masalah penelitian ini pada beberapa faktor internal serta eksternal yang didapat lewat pengkajian literatur sebagai sumber data sekunder dengan melalui observasi data lapangan terhadap lapas terbuka di Indonesia.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Penyelenggaran sistem di Lembaga pemasyarakatan guna mengupayakan warga binaan dapat dan kembali merasakan kemampuan untuk menjadi manusia seutuhnya yang terikat nilai dan norma juga membatasi kebebasan hak yang dipunya melalui pemberian kewajiban setelah melakukan kesalahan. Perbaikan diri yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan mengarahkan peran aktif dalam pembangunan dan pengolahan diri berdasarkan skema tatanan masyarakat.<sup>2</sup>

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka di Indonesia**

Penjaminan hak asasi manusia oleh pemerintah sekaligus menekankan bahwa proses pemidanaan tidak boleh menghilangkan esensi human power pada individu serta memberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan nilai baru yang beriringan dengan sifat bertanggung jawab.<sup>3</sup> Adapun sistem peradilan pidana menyatakan bahwa keberadaan lapas tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemidanaan manusia yang melanggar hukum, melainkan sebagai ruang bagi terpidana menyelesaikan perkara psikis yang dialami diri sehingga melangsungkan keberanian dalam mengambil tindak kejahatan. Dapat dikatakan pula bahwa lapas merupakan sarana edukasi bagi masyarakat yang belum memahami dinamisnya hukum yang diberlakukan untuk mengharmoniskan lingkungan antar manusia di tatanan masyarakat, sehingga lapas merupakan bagian bagi narapidana untuk memperbaiki diri melalui pengembangan kemampuan ke ranah positif agar kembalinya narapidana ke lingkungan masyarakat dapat diakui dan diterima di kehidupan. Dengan demikian, ditjen pemasyarakatan membentuk tempat bagi warga binaan yang memiliki interdependensi antar klasifikasi pidana yang dijatuhkan dan kondisi dirinya agar mendapat pembinaan yang sesuai atau tidak selalu di tempatkan pada ruang yang tertutup dari masyarakat.

Inti dari adanya kegiatan pemasyarakatan ialah melaksanakan pembinaan yang memperlakukan narapidana sebagai warga binaan guna mendukung kelangsungan hidupnya di kemudian hari. Pencapaian itu pula sejalan dengan tujuan negara menghadirkan transfigurasi sistem menjadi lembaga pemasyarakatan. Pembaruan lainnya dari pola ini ialah melibatkan masyarakat dalam proses mengeluarkan narapidana menjadi warga negara yang baik dan memahami pertanggung jawaban terhadap keberadaan nilai dan norma hukum yang berlakuy di Indonesia. Multikulturalisme yang melatar belakangi kondisi masyarakat di Indonesia memunculkan doktrin yang bertujuan melindungi hak narapidana setelah melewati masa pidana untuk melanjutkan hidup. Kompleksitas permasalahan pemidanaan di Indonesia dirasa perlu ditanggapi dengan tepat dengan alasan hak asasi manusia semestinya tidak menjadikan sistem pemidanaan beroperasi

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>3</sup> Hariyanto, 2018.

dalam fungsi yang didasarkan atas keinginan balas dendam atau efek jera saja. Kenyataan yang ada memberikan atensi kepada tujuan pemasyarakatan yang relevan terhadap kerangka tatanan kehidupan yang multidimensi. Hal ini dekat dengan kehendak dari paradigma teori integrative yang melepaskan maksud-maksud terselubung dari pemidanaan kepada narapidana yang berujung mengakibatkan dampak negative.

Capaian yang menginginkan narapidana bertindak baik dan tidak mengulangi Tindakan negative sebelumnya tersebut memerlukan program pembinaan yang menyasarkan pembangunan. Hal ini pula perlu diikuti dengan pengklasifikasian terhadap ruang pembinaan naapidana yang sesuai dengan dasar dari tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana serta lama hukuman yang dijalani.

Proses pembinaan yang diawali dengan kesesuaian penempatan narapidana seperti yang disebutkan diatas ialah terkait dengan interpedensinya pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, adapun lainnya yang berkorelasi dengan keluaran yang sesuai agar terus mendapat ruang berinteraksi dengan kehidupan eksternal yang terdiri dari keluarga maupun pihak lain yang merupakan bagian dari hak narapidana untuk mendapatkan informasi dan pemerolehan pendidikan yang dibutuhkan selayaknya manusia. Namun mengenai hak-hak yang didapat tersebut adapula bagiannya yang perlu didapatkan secara ketentuan yang berlaku seperti keringanan pemidanaan berupa asimilasi dan lain sejenisnya. Untuk mendapatkan asimilasi dan pembinaan lanjutan maka disasarlah lapas terbuka yang ternyata dalam penelusuran pemenuhan di sisi jumlahnya masih sangat kurang. Disebutkan oleh Rosyitawati bahwa aspek integrasi antara warga binaan dan masyarakat telah dimaksudkan dalam pembentukan lapas terbuka guna mengidealkan pemasyarakatan.

Model pelaksanaan pembinaan narapidana pada lapas terbuka bergerak untuk mewujudkan tupoksi sistem pemasyarakatan yang diupayakan secara optimal ternyata menemui permasalahan penempatan. Penempatan tersebut seharusnya dapat diikuti acuannya berdasarkan pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna menggambarkan parameter keberhasilan dari proses sistem pemasyarakatan dalam kelembagaannya kepada warga binaan.<sup>4</sup>

Penyelenggaran tujuan sistem pemasyarakatan dalam capaian sukses telah disebutkan sebagaimana UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, secara khusus menguraikan maksud juga tujuan pembentukan Lapas Terbuka yaitu:<sup>5</sup>

1. Mengupayakan pemulihan dalam bidang menyatukan tatanan kehidupan di lingkungan sosial;
2. Menjadi ruang yang bersifat luwes guna membangun niat yang berpeluang bagi narapidana dapat kembali dalam radar sosial. Adapun fungsi sosial tersebut dapat membangun kembali peran setelah selama dibina Lembaga pemasyarakatan agar sepadan dengan ketentuan yang diberlakukan masyarakat dalam tatanan sosial;
3. Keaktifan peran struktur pada Lembaga pemasyarakatan guna melaksanakan pembinaan yang aktif dan meningkat dalam proses pengembangannya dari lapas umumnya;
4. Setelah masa pidana yang melalui sistem pembinaan di Lembaga pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang

---

<sup>4</sup> Rahmad, "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections DiIndonesia" hal. 67

<sup>5</sup> Ibid

dimiliki sebelumnya yang diiringi dengan keterampilan sebagaimana yang diberikan kelembagaan guna menyiapkan diri dengan energi positif yang bersifat suportif;

5. Terdapat 10 prinsip pemasyarakatan mengenai kehidupan negara yang bersifat pesan untuk ditumbuhkembangkan;

UPT Lapas Terbuka menjadi sasaran perhatian dalam menekan lajur perkembangan fungsinya yang memberi pola integrasi yang relevan sebagaimana maksud dari konsep CBC. Cerminan konsep tersebut mengacu pada pemberian hak-hak narapidana secara penuh selayaknya manusia utuh dalam label warga binaan atau narapidana. Hal ini dilangsungkan dengan acuan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Residential center ialah pendirian untuk memberikan fasilitas sebelum dibebaskannya atau probation (pidana bersyarat) atau parole (pembebasan bersyarat) narapidana.<sup>6</sup> Hal ini merupakan upaya dengan melakukan pola baru yang diberikans setelah melewati masa pembinaan atau bimbingan dari sistem pemasyarakatan yang memperlakukan warga binaan untuk menggapai keberhasilan diri menjadi manusia yang Kembali dengan nilai baru sebagai bagian dari masyarakat dan tatanan yang ada.

Sistem pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dimulai dari tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir yang berisikan uraian pembinaannya yaitu:

1) Tahap awal pada poses pembinaan diberikan sejak status narapidana yaitu telah sepertiga pidananya.

2) Tahap lanjutan pada proses pembinaan diklasifikan ke dalam dua bentuk pidana yang diberikan yaitu yang pertama dimulai setelah berakhirnya tahap awal hingga ke seperdua pidana dan yang kedua ialah setelah lanjutan tahap pertama hingga ke duapertiga pidananya.

3) Tahap akhir dari proses pembinaan yang dimaksudkan dalam poin ini ialah diselenggarakan setelah masa lanjutan binaan hingga penghabisan masa pidana yang dijatuhkan kepada narapidana.

Adanya proses alih yang berurutan dari tahap awal hingga ke tahap akhir telah melalui sidang yang dilakukan oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dengan dasar dari data-data yang dikumpulkan dan diperoleh hasil dalam laporan yang bernilai mengenai proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan secara tatanan lembaga hingga ke struktur kehidupan narapidana itu sendiri baik secara internal juga eksternal yang meliputi keluarga. Hal ini kemudian diajukan sebagai ruang atas penyelenggaraan proses asimilasi yang menjadi sangat identic bagi lapas terbuka yang berwujud tidak sama dengan umumnya. Penerapan pembinaan yang diasaskan sebagaimana kehidupan di masyarakat dengan tanda-tanda yang bercirikan:

1. Peralatan yang terkait dengan fungsi pencegah kaburnya narapidana seperti jeruji yang berada pada lapas pada umumnya dalam keadaan yang kurang dan tidak optimal.

2. Sistem pembinaan berasaskan ketertiban diri guna menggiatkan rasa tanggung jawab yang tinggi dengan sifat yan terbuka terhadap keberadaan golongan kelompok-kelompok di dalamnya.

3. Perbedaan dengan lapas pada umumnya ialah selain darpiada adanya pengawasan yang ketat, lapas terbuka diawasi langsung sebagaimana letaknya di antara masyarakat.

---

<sup>6</sup> Riyadin.2011.Sistem Pemasyarakatan Melalui Lapas Terbuka Dalam Sistem Peradilan Pidana.hal 42

Strategisnya posisi lapas terbuka sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang nyatanya belum bergerak dengan optimal akibat penempatan narapidana yang tidak berjalan sebagaimana aturan menetapkan mengenai narapidana dan penempatannya. Bahkan, akomodasi narapidana di Lapas Terbuka tampaknya telah diatur terkait dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan tentang pelaksanaan asimilasi narapidana sebagai acuan keberhasilan sebuah UPT Lapas. Orientasi yang dilakukan lebih kepada upaya reintegrasi sosial dan melibatkan peran aktif masyarakat, untuk itu peran dan kedudukan Lapas Terbuka dalam pelaksanaan tujuan akhir sistem pemasyarakatan yaitu pembinaan narapidana sangat penting dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai implementasi dari konsep bahwa narapidana tidak dapat diisolasi dari masyarakat di luar tembok atau pelatihan ekstrakurikuler. Hal ini ditujukan bagi narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, sementara bagi lembaga pemasyarakatan, hal ini menyulitkan petugas dalam memberikan pengawasan, pengamanan dan pembinaan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Konvergensi tahanan dapat membuat individu tertentu membutuhkan kantor yang mereka butuhkan. Keinginan untuk memenuhi persyaratan untuk kantor swasta yang seharusnya tidak dapat diakses di lembaga pemasyarakatan adalah keputusan yang dibuat oleh tahanan yang kaya dan beruntung secara finansial. Keuntungan uang yang diberikan oleh tahanan tertentu memungkinkan kesalahan representasi dilakukan untuk memuaskan keinginan mendapatkan kantor yang seharusnya tidak dapat diakses di sel penjara. Snarr menyatakan sub-budaya tahanan, khususnya perspektif konvensional dan perspektif kontemporer.

Dalam pandangan adat, munculnya subkultur penjara disebabkan oleh kesulitan yang dialami oleh para tahanan, serta interaksi impor. Variabel yang membentuk subkultur penjara adalah heterogenitas tahanan ras (etnis) sehingga model hubungan yang terjadi adalah pemilahan, dimana tingkat kepercayaan sangat rendah dan pengabdian tinggi terhadap perkumpulan. Relasi yang terfragmentasi ini kemungkinan dapat menimbulkan keganasan antar gerombolan di Lapas yang memiliki berbagai kepentingan, sehingga melakukan pelanggaran bukanlah tujuan yang paling ideal untuk memberdayakan reintegrasi sosial para pelakunya di samping pengingkaran terhadap pemenuhan hak-hak istimewa setiap individu yang menghargai kesempatan, lakukan sesuai Peraturan Remedial. Hal ini kemudian, pada saat itu, memberdayakan pengembangan pemikiran elektif terhadap beban pidana, khususnya dengan mengatur ke arah tujuan perbaikan untuk menyelesaikan reintegrasi sosial yang menggarisbawahi pembangunan kembali solidaritas hubungan antara tahanan, masyarakat dan kehidupan mereka setelah mendapatkan kembali ke masyarakat. Jadi secara tidak langsung reintegrasi ramah yang diselesaikan selama masa penahanan mencoba untuk membangun kembali bentrokan yang terjadi dengan mengembalikan penjahat ke daerah setempat tanpa proses penegakan hukum (pilihan bertentangan dengan disiplin) atau mengikutsertakan daerah setempat dalam memberikan arahan.

Ide ini dipengaruhi oleh kemajuan humanisme dimana konsekuensi dari pemeriksaan di penjara telah melacak bahwa penahanan (standardisasi) telah menyebabkan efek samping prisionalasi, cemoohan, residivisme, dan pada umumnya akan mendorong dehumanisasi. Kondisi ini dapat mempengaruhi contoh hubungan yang terjadi antara sipir penjara (kuat) dan tahanan/tahanan (lemah). Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang ini pada umumnya akan memicu pertikaian yang akan benar-benar memicu kecenderungan menyusahkan terkait dengan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ahli di Lembaga Pemasyarakatan. Adanya budaya keras, kasar, atau hal-hal lainnya yang terkait dengan kekuatan dan uang dirasa mempunyai

pengaruh atas bertahannya kehidupan narapidana yang mematkan nilai adaptif di dalam sel lapas.

Pada dasarnya konsep pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah bergerak meninggalkan filosofis *retributive* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan resosialisasi. Hal ini dengan nyata menyatakan pengayoman atas tindak pidana yang dijatuhkan merupakan sebuah upaya negara memberi pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat terhadap narapidana untuk diberikan sikap dalam rasa kemanusiaan yang perlahan mengalihkan pandangan dari perbuatan negative yang ada dan telah dibina guna layak hadir kembali di tengah-tengah masyarakat yang telah melewati tahapan asimilasi.

## **2. Pelaksanaan Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka dalam Menerapkan Konsep Community Based Corrections di Indonesia**

Aspek integrasi yang ditekankan melalui sistem pemasyarakatan berbentuk lapas terbuka bertujuan untuk menjadi mediator antara narapidana dan masyarakat. Adapun konsep yang melatarbelakangi dibentuknya lapas terbuka ialah sistem pemasyarakatan berbasis CBC atau community based melalui metode terbaru guna mengupayakan integrasi kepada narapidana ke lingkup sosial. Kembalinya narapidana sebagai manusia utuh untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya dalam lingkungan hidup yang bernilai tersebut memerlukan pembentukan kesiapan dan penerimaan yang akan didapat apabila menerapkan CBC dalam sistem pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana sebagai sub sistem yang dilihat posisi kedudukannya, pembentukan lapas terbuka didasarkan dengan konsep yang berbeda dengan lapas umumnya. Keberadaan lapas terbuka dibentuk dengan hanya mengambil sebagian poin kewenangan lapas umum dalam pelaksanaannya. Hal yang diutamakan melalui lapas terbuka ialah pada pola pembinaan yang berbasis konsep CBC dengan melibatkan masyarakat dalam mengawasi lajur pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan yang bersifat penuh kemanusiaan dalam arti mengurangi pengaman secara ketat seperti tidak adanya sel penjara besi (minimum security). Dengan demikian ditetapkanlah batasan dalam lapas terbuka terhadap tugas dan bentuknya antara lapas tertutup atau umumnya.

Pelaksanaan Penataan Tahanan di Organisasi Pertolongan Terbuka Pasal 12 Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Revisi menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal pembinaan tahanan di LAPAS, penataannya dilakukan berdasarkan: a. usia; b. Orientasi; c. Lamanya hukuman paksa; d. Jenis kesalahan, dan e. Langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan atau kemajuan pelatihan.

(2) Pengarahan tahanan perempuan di dalam lapas dilakukan di lembaga pemasyarakatan wanita.

Pengaturan ini memerintahkan kebutuhan untuk membuat sebuah Penjara yang luar biasa bagi para tahanan dengan berbagai klasifikasi. Penataan terhadap tahanan diperlukan demi keamanan, mendorong dan mengimbangi dampak yang merugikan antar tahanan. Terlepas dari kenyataan bahwa para tahanan kehilangan kesempatan mereka, hak-hak istimewa para tahanan harus dijaga sesuai dengan pedoman yang relevan. Selama tidak ada pengaturan yang berbeda, pemberian hak istimewa kepada tahanan harus dilakukan sesuai jadwal setelah memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan. Setiap detail saat menyelesaikan kalimat memiliki hak istimewa untuk:

- 1). Mengadakan asosiasi terbatas dengan pihak luar;

- 2). Dapatkan pengurangan;
- 3). mendapatkan cuti;
- 4). Memperoleh penyerapan;
- 5). Dapatkan pengiriman kontingen.

Pemberlakuan kebebasan tahanan dimanfaatkan sebagai kesempatan berharga untuk berinteraksi dengan daerah setempat. Ini bukan hanya hak tahanan tetapi juga bantuan etis atas bantuan pemerintah dari semua komponen struktur wilayah setempat dalam bidang kehidupan yang menjunjung tinggi kemampuan tahanan untuk kembali ke masyarakat dan sesuai dengan kerjasama wilayah setempat. dapat secara efektif memilah administrasi restoratif.

Pengarahan lebih lanjut kepada para tahanan dan siswa yang berbaur dengan daerah setempat sangat penting untuk tahap pencernaan pada tahap membuka pintu dalam membangun ruang kerjasama. Gerakan pencernaan ini direncanakan untuk belajar dan mengenalkan para tahanan ketika mereka kembali ke masyarakat. Latihan pencernaan untuk tahanan dan anak-anak bisa sebagai latihan instruktif; kemampuan mempersiapkan; latihan pekerjaan sosial; dan pelatihan lainnya secara lokal. Tahanan yang memenuhi syarat untuk osmosis adalah tahanan yang telah berubah. Jufri memaknai bahwa para tahanan harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atau salah langkah yang membuat mereka dikutuk, harus menunjukkan orang yang positif dan perubahan moral, secara efektif mengikuti program gerakan pelatihan secara industri dan bersemangat, dan tidak pernah mendapatkan disiplin disiplin selama di minimal setengah tahun terakhir.

Tahap osmosis berfokus pada tujuan definitif dari kerangka remedial, yaitu dengan tujuan agar para tahanan dapat diterima kembali oleh daerah setempat. Tujuan ini didukung oleh pemanfaatan strategi revisi berbasis area lokal yang membutuhkan kerja untuk memasukkan detail lokal. Upaya untuk berkoordinasi direncanakan sehingga para tahanan dapat hidup secara khas dalam kehidupan daerah setempat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Pedoman Peraturan Pendeta dan Kebebasan Dasar Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Penyerapan, Izin Menetap Keluarga, Persalinan Kontinjensi, Cuti Sebelum Melahirkan dan Cuti Pembatasan, dinyatakan bahwa pencernaan dapat diizinkan untuk tahanan dan harus memenuhi keadaan sebagai berikut : a. perilaku yang sesuai yang dibuktikan dengan tidak menjalani disiplin disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. secara efektif mengikuti program pelatihan secara tepat; dan c. telah menjalani 1/2 (satu porsi) dari jangka waktu pidana.

Pernyataan diberikannya asimilasi ini juga harus dilampirkan dengan menambahkan catatan terlampir:

- a. Salinan petikan pilihan hakim dan berita acara eksekusi pilihan pengadilan;
- b. Bukti telah melunasi denda dan mengganti uang tunai sepenuhnya sesuai pilihan pengadilan;
- c. Laporan kemajuan perbaikan yang disahkan oleh kepala lapas;
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

e. Salinan register F dari Kepala Lapas;

f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program asimilasi.

Bagi narapidana dan siswa remedial yang sedang melakukan penyerapan, pembinaan dan bimbingan dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:

sebuah. Untuk latihan instruktif, persiapan kemampuan, latihan sosial, dan latihan lain di luar penjara, diisi oleh petugas penjara;

b. Untuk latihan bekerja di luar, bekerja secara mandiri, dan pengaturan di penjara terbuka dilakukan oleh petugas penjara serta BAPAS. Maka dalam hal resosialisasi para pelanggar hukum, para tahanan yang sudah sampai pada tahap progresif ketiga harus diaklimatisasi dengan wilayah setempat dan dapat ditempatkan di Lapas Terbuka (Lapas Terbuka), sambil digantung untuk masa pembebasan bersyarat atau cuti sebelum diadili. terkirim. Padahal pencernaan adalah hak narapidana dan telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Ganti Rugi, tidak semua narapidana dapat menyelesaikan penyerapan di lembaga pemasyarakatan terbuka. Peraturan Pendeta dan Pedoman Common liberties Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pengurangan, Penyerapan, Izin Menetap Keluarga, Pembatasan Persalinan, Cuti Sebelum Melahirkan, dan Penerusan Kontingen tidak menjelaskan keadaan tahanan untuk ditetapkan dalam sebuah Organisasi Perbaikan Terbuka, namun mungkin membuat referensi ke seorang tahanan atau Siswa dapat diserap dengan asumsi bahwa mereka memenuhi prasyarat.

Posisi tahanan di Penjara Terbuka sangat penting untuk melanjutkan proses perbaikan. Mengingat Bundaran Kapolri Nomor PAS\_PK.01.01.02-100 tanggal 13 Mei 2013 tentang pengaturan tahanan di lembaga pemasyarakatan terbuka, beberapa pengaturan tahanan dapat ditempatkan di penjara terbuka. Tahanan yang memenuhi syarat untuk diserap di Penjara Terbuka harus melalui beberapa tahapan atau strategi. Tahanan yang dapat dimasukkan ke dalam Pembukaan adalah: tahanan yang telah menjalani tahap osmosis atau setengah (1/2) masa pidananya atau sedang diajukan pembebasan bersyarat, bersyarat tanpa henti sebelum diserahkan; Bukan pelaku demonstrasi kriminal intimidasi ilegal, opiat dan cikal bakal opiat, psikotropika, pencemaran nama baik, pelanggaran keamanan negara, pelanggaran kebebasan dasar yang sejati, dan pelanggaran terkoordinasi transnasional lainnya; Dalam pelaksanaan di lapangan, cara yang paling umum untuk memindahkan tahanan ke lembaga pemasyarakatan terbuka yang telah memasuki masa pencernaan tidak sesuai dengan Peraturan Pendeta dan Pedoman Kebebasan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Bulat Kepala Jenderal Pembetulan Nomor PAS\_PK.01.01.02-100 Tahun 2013.

Sejujurnya, pertukaran tahanan ke penjara terbuka lebih dipengaruhi oleh perintah dari inisiatif dan permintaan dari penjara terbuka karena penjara terbuka menemukan peluang. Hal penting terkait situasi para tahanan di penjara terbuka antara lain kondisi mengasah kemampuan yang terakhir digerakkan oleh para tahanan. Hal ini karena pengaturan osmosis dilakukan untuk memberikan inspirasi dan pintu terbuka yang luar biasa kepada para tahanan untuk dapat bertindak dengan baik dan dinamis dalam latihan. Ayah melalui Penasihat Daerah memainkan peran utama dalam memutuskan pengaturan tahanan melalui TPP. Selain menilai bahaya dan kebutuhan tahanan, pengaturan Ditjen Revisi adalah untuk tahanan yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terbuka, khususnya orang-orang yang memiliki kepentingan, karunia, dan potensi di bidang agribisnis, peternakan, pertukangan atau proyek-proyek penting. dan latihan di penjara terbuka di setiap distrik. Mengingat aturan NILECJ, pilihan tahanan untuk dimasukkan ke dalam penjara terbuka harus memenuhi enam langkah, khususnya: awal geologis; usia yang berguna; Orientasi; waktu pulang tahanan; Kualitas Tahanan; dan tidak terpidana pecandu narkoba.

Perubahan cara pandang dengan pelatihan berbasis daerah dilakukan dengan pemikiran bahwa ide penahanan di lembaga pemasyarakatan tertutup tidak menjawab kebebasan reintegrasi para tahanan secara ideal. Seperti yang ditunjukkan oleh Mahardika (2020) kantor restoratif di daerah yang menyusun revisi lebih terlibat dalam hal pemulihan dan reintegrasi sosial sehingga keberadaan tahanan biasa akan kembali setelah dibebaskan. Pengarahan berbasis wilayah lokal menyarankan perlakuan yang lebih besar, dengan alasan bahwa aktivitas yang sah tidak selalu dalam setiap kasus mengarah pada penebusan terpidana dan tidak melindungi kepentingan wilayah setempat. Pelatihan berbasis area lokal memberi energi pada perbedaan tahanan untuk menjadi sosok manusia yang benar-benar tinggi.

Gagasan penyesuaian berbasis wilayah lokal disarankan dalam setiap gerakan yang dilakukan di fasilitas penahanan terbuka yang sesuai dengan standar organisasi restoratif, khususnya standar asuransi, administrasi, arahan, sekolah, kebebasan yang setara, dan penghormatan terhadap ketenangan manusia, karenanya menjamin bahwa kekurangan hak adalah disiplin utama dan sertifikasi untuk koordinasi diri dalam keluarga dan orang-orang di sekitarnya (Mahardika, 2020). Tugas lembaga pemasyarakatan sebagai pembetulan berbasis wilayah tidak hanya untuk membaurkan para tahanan di mata publik, tetapi juga untuk mengetahui apa yang terjadi di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Gracia dan Redyantanu (2020) diungkapkan bahwa rencana penjara terbuka dapat mengalahkan isu-isu tentang penilaian negatif publik yang juga secara langsung menyesuaikan sikap narapidana untuk lebih siap untuk masyarakat dan menahan kecenderungan untuk mengulangi kegiatan yang menghambat daerah setempat. Bangunan penjara juga diupayakan tidak terlalu menonjol seperti di fasilitas penahanan tertutup untuk mengurangi kesan buruk dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada para tahanan untuk menjadi penting bagi seluruh wilayah setempat.

Ada lima standar dasar CBC yang dapat menjadi alasan untuk melaksanakan fasilitas penahanan terbuka, yaitu secara spesifik memberikan pintu terbuka kepada tahanan untuk posisi darat, memilih tahanan secara ketat, tidak memanfaatkan tahanan, melakukan pengawasan yang minimal, dan kewajiban tentang pemindahan. tahanan. Pedoman mendasar tersebut menegaskan bahwa pengakuan terhadap latihan di penjara terbuka tentu bukan sesuatu yang sederhana, mengingat perkembangan populasi penjara pada dasarnya telah berkembang, dan itu menyiratkan bahwa jumlah tahanan yang akan dipilih meningkat secara signifikan. Komponen untuk merapikan fasilitas penahanan terbuka berfokus pada pelatihan yang memberi energi pada sebagian kesadaran individu tahanan dan mengurangi tingkat pengawasan yang ketat, sehingga kerja sama antara tahanan dan daerah setempat berjalan tanpa komponen batasan.

Peluang tahanan di penjara terbuka bukan tanpa manajemen dalam arti penuh, mengingat seperti yang ditunjukkan oleh gagasan penyesuaian, arahan dan pengawasan berbasis wilayah berada dalam tugas wilayah setempat.

Seperti yang dikemukakan oleh Snarr, ada beberapa penjelasan untuk penyempurnaan gagasan amandemen berbasis daerah, lebih spesifiknya (Sulhin, 2016):

- 1) Kekecewaan dengan pendirian (pengurangan dan penahanan). Penahanan dan pengurangan yang dilakukan oleh para penguasa regulasi dianggap sebagai pemicu timbulnya masalah-masalah yang menghambat motivasi di balik penghukuman dan bahkan pengrusakan negara, misalnya, menjejalkan, kekurangan rencana keuangan, kerusuhan, kelemahan yang dialami oleh narapidana, narapidana dan pejabat, kelambanan yang keterlaluhan, dan menjadikan penjara sebagai sekolah kesalahan
- 2) Kemungkinan filantropi pasti dilakukan dengan asumsi dilakukan secara lokal daripada jika dilakukan di penjara. Banyak orang setuju dengan penilaian ini dengan mengharapkan bahwa masalah yang bermanfaat dapat diperoleh secara lokal daripada di penjara
- 3) Kecukupan biaya (biaya dana cadangan) dalam banyak kasus program pengajaran berbasis daerah telah dilaksanakan dengan menggunakan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan kurungan atau disiplin yang dilakukan oleh lembaga atau lembaga pemasyarakatan karena berhubungan dengan perkantoran, perawatan termasuk makanan yang harus diberikan.
- 4) Organisasi ekuitas yang lebih memuaskan
  - a. kerangka penegakan hukum dibagi ke dalam kapasitas yang berbeda di dalam kepolisian, pengadilan, dan penyesuaian. Fraktur ini dapat mendorong organisasi keadilan yang tidak lagi bersifat kerangka.
  - b. selanjutnya, tidak adanya penyebaran data dalam daya dukungnya untuk mendapatkan reaksi dari para pelanggar peraturan yang berada dalam lingkaran hukum.
- 5) Otorisasi menengah (persetujuan atau pengganti pidana) selama tahun 1980-an dan 1990-an disajikan sebagai hukuman yang membatasi dalam pilihan selain penahanan yang diperluas.

Contoh kemajuan yang memadukan keberadaan tahanan dengan iklim wilayah setempat juga terkait dengan aturan resosialisasi dalam kerangka restoratif. Remedial adalah mengasosiasikan kembali para tahanan sehingga menjadi penduduk yang besar dan berharga atau kebangkitan kembali yang kokoh ke dalam wilayah setempat, yang pada umumnya atau perwujudannya adalah resosialisasi. Perubahan sifat-sifat tahanan dalam resosialisasi akan diperoleh melalui kerangka pengajaran yang baik dan dengan metodologi yang lebih sadar. Cara yang lebih ampuh untuk mencegah dan mengalahkan pengulangan demonstrasi kriminal oleh preman adalah dengan membangun iklim pelatihan yang merupakan gambaran dari iklim daerah setempat secara keseluruhan. Iklim organisasi restoratif yang dekat dengan iklim area lokal adalah salah satu struktur yang sesuai dengan metodologi ini. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari kerangka restoratif.

Gagasan kantor remedial yang menempatkan peningkatan karakter dan otonomi sesuai dengan peraturan kebebasan dasar yang memberikan pintu terbuka yang berharga bagi kemajuan diri para tahanan. Sejalan dengan itu, gagasan perbaikan di fasilitas penahanan terbuka dilakukan dengan aturan pemberian judul dengan mempertimbangkan keramahan, kesopanan, dan anjansana. Dilihat dari rangkaian siklus dan standar tersebut, diyakini bahwa mereka akan benar-

benar ingin berdampak pada perubahan watak narapidana yang lebih sadar akan wilayah setempat secara keseluruhan dan tidak akan pernah lagi mengabaikan permintaan yang sah di Indonesia berdasarkan persetujuan, dan osmosis desain aktivitas publik. Dasar pemikiran pembelaan dalam gagasan penyesuaian berbasis wilayah lokal adalah bahwa masyarakat adalah tempat tinggal individu-individu yang merupakan cara terbaik untuk melakukan usaha-usaha untuk membina para pelanggar. Pelanggar peraturan bagaimanapun juga harus diberi kesempatan yang luas untuk terhubung secara sehat dengan keluarga dan jaringan mereka.

Program peningkatan penjara yang mencakup wilayah lokal dikenang untuk jenis pelaksanaan CBC. Dari jenis eksekusinya, CBC dapat dibedakan menjadi dua kelas, yaitu disiplin elektif dan penahanan elektif. Dari dua jenis CBC, organisasi restoratif dalam memberikan arahan kepada tahanan memasukkan jenis penahanan elektif dengan suatu pekerjaan untuk membatasi efek penahanan yang dialami oleh kedua narapidana dan pembentukan remedial. Eksekusi yang dilakukan oleh yayasan remedial dapat berupa situasi di fasilitas penahanan terbuka dan program reintegrasi sosial:

#### 1) Lembaga pemasyarakatan terbuka

Penjara terbuka atau lapas terbuka sebagai komponen subsistem penegakan hukum. Yang memiliki situasi esensial dalam memahami tujuan definitif kerangka penegakan hukum dan memahami tujuan kerangka restoratif. Secara khusus, penjara terbuka ini ditata sepenuhnya dengan maksud untuk membangun kembali solidaritas hubungan hidup, kehidupan dan panggilan para tahanan dan bermaksud untuk membuka pintu bagi para tahanan untuk melakukan kapasitas sosial secara layak, yang selama ini membatasi ruang untuk berkembang. Pondasi dari lapas terbuka seharusnya menjadi model yang harus dibuat dalam pelaksanaan arahan bagi para tahanan dalam kerangka restoratif, mengingat keberadaan lapas terbuka yang sangat vital dan pas untuk memahami tujuan dari kerangka remedial.

#### 2) Reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial adalah program yang diselesaikan oleh yayasan remedial dalam rangka penyesuaian diri dengan para tahanan sebelum mereka diumumkan dibebaskan dari organisasi restoratif. Program ini diwujudkan melalui penyerapan, pembebasan bersyarat, cuti sebelum pulang, meneruskan melihat keluarga dan cuti kontingen.

##### (a) Asimilasi

Asimilasi sebagai tujuan yang dinamis dari dua pemain, khususnya para tahanan dan daerah setempat, termasuk keluarga. Asimilasi juga berarti menghilangkan gambaran buruk tentang penahanan setelah penghukuman, serta mencegah pemecatan publik terhadap seorang mantan narapidana. Penyerapan dibagi menjadi dua, yaitu:

i) Asimilasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan yang memulihkan pada bidang khusus kunjungan dari keluarga dan pertemuan-pertemuan lokal yang membantu dan terlibat dalam memberikan program pengajaran kepada tahanan.

##### ii) Asimilasi Ke Luar Lembaga Pemasyarakatan

ialah bentuk asimilasi yang bekerja untuk orang luar atau orang ketiga secara mandiri seperti pekerjaan yang terdapat dalam ranah tatanan masyarakat bawah dan local.

##### (b) pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa keadaan kepada tahanan yang telah melakukan hukuman duapertiga atau setara kira-kira 9 bulan dari masa hukuman tindak kejahatan

(c) Cuti sebelum bebas (CMB)

Cuti sebelum pemulangan adalah cara yang paling umum untuk membina tahanan dan siswa perbaikan di luar yayasan restoratif setelah menjalani 2/3 dari jangka waktu pidana, untuk tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan perilaku yang dapat diterima. Cuti terbesar sebelum keluar adalah setengah tahun.

(d) Cuti bersyarat (CB)

Khususnya program reintegrasi yang diberikan kepada narapidana dengan hukuman paling berat 1 tahun setengah tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya.

Menurut sudut pandang hipotesis penandaan atau label, gagasan penjara berbasis wilayah lokal adalah semacam program mempersiapkan tahanan atau penjahat agar tidak dipisahkan. Berdasarkan hipotesis ini, cara paling umum untuk menahan semua pelaku adalah jenis pengasingan yang intens, karena penahanan telah memutuskan hubungan mereka dengan masyarakat yang dianggap berperilaku baik, sementara memungkinkan tahanan untuk memperpanjang kejahatan mereka. Hipotesis ini juga menerima bahwa pelaksanaan penahanan juga akan menambah perbuatan salah akibat hinaan negatif masyarakat terhadap pelaku, khususnya narapidana di lapas. Dengan demikian, pelaksanaan penahanan dengan mengedepankan gagasan revisi berbasis daerah dapat membatasi terjadinya kritik yang merupakan dampak dari penahanan dan diharapkan dapat memperluas rasa kewajiban daerah untuk mengakui tahanan kembali pada keadaannya saat ini.

Fasilitas penahanan terbuka adalah unik dalam kaitannya dengan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu peraturan, karena penjara terbuka hanya mengambil sebagian dari kekuasaan, kewajiban dan kewajiban fasilitas penahanan tertutup. Penjara Terbuka adalah sebuah sistem pendidikan dengan pengawasan minimal (Least Security) yang penghuninya telah memasuki tahap penyerapan dan memenuhi kebutuhan yang ditentukan sebelumnya, yang meliputi telah menjalani setengah dari masa pidana mereka dan kerangka arahan dan arahan yang dijalankan mencerminkan apa yang terjadi dan kondisi yang terjadi. ada secara lokal. sekitar. Hal ini diharapkan dapat menjadi persiapan bagi para tahanan untuk kembali ke daerah setempat (reintegrasi).

Model pembelajaran di Penjara Terbuka, mencari cara untuk menyesuaikan diri adalah pilihan elektif yang paling memungkinkan untuk menjauhkan tahanan dari dampak pemenjaraan. Demikian pula, Penjara Terbuka juga memiliki kapasitas untuk lebih mengembangkan narapidana yang telah menunjukkan kemajuan positif dalam pelatihan di Organisasi Perbaikan. Sedikitnya keamanan juga sulit untuk pengakuan lembaga pemasyarakatan terbuka mengingat amandemen berbasis wilayah setempat. Dengan asumsi dukungan kelompok orang tidak sepenuhnya ideal dan jumlah manajer di penjara kecil, hal itu dapat meningkatkan kekhawatiran lokal tentang upaya pelarian tahanan.

Gagasan Revisi Berbasis Wilayah Lokal sendiri dipandang sebagai tujuan yang sangat mantap dari kerangka kerja perbaikan. Eksekusi gagasan ini dapat memberikan berbagai dampak positif dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pembinaan tahanan, misalnya berkurangnya jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan karena mereka terikat dengan program

pembebasan bersyarat, cuti sebelum keluar, cuti terbatas atau program pelatihan di luar organisasi restoratif.

Potensi untuk mencapai upaya reintegrasi akan lebih menonjol jika persiapan selesai di lokasi lokal sesuai dengan kerangka dan teori kerangka restoratif. Meskipun demikian, pemanfaatan gagasan revisi berbasis daerah tidaklah sulit untuk dilaksanakan secara ideal mengingat keadaan yang dapat menggagalkan pemanfaatan gagasan tersebut, misalnya persyaratan sinkronisasi pekerjaan yang diselesaikan oleh masing-masing dinas yang bergerak di bidang hukum. kerangka penegakan hukum dengan alasan bahwa tanpa bantuan setiap subsistem penegakan hukum gagasan penyesuaian berbasis wilayah mungkin terbatas pada apa yang dilakukan oleh kantor perbaikan yang merupakan pilihan berbeda dengan penahanan, pelaksanaan gagasan berbasis wilayah lokal. Pembetulan memerlukan koordinasi antara staf restoratif, khususnya fokus remedial dan lembaga remedial dengan kemampuan pejabat yang umumnya tidak khawatir tentang penguasaan dalam satu bidang namun juga harus memiliki kemampuan dalam memberikan program pengajaran dan bimbingan, pelaksanaan CBC dalam kerangka remedial juga membutuhkan kantor dan SDM yang tepat sehingga CBC tidak hanya dianggap sebagai jenis sekolah ing. berbasis wilayah lokal namun lebih luas dari itu sebagai upaya untuk memahami tujuan dari kerangka remedial dalam mengelola efek penahanan paksa bagi pelanggar peraturan. Pemberian asimilasi tidak hanya mengajukan kesempatan juga diikuti dorongan bagi narapidana untuk membawa setiap energi positif dari pembinaan agar tidak mengulangi dan terjerumus ke dalam resiko dan permasalahan di kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu penguatan syarat dan ketentuan bagi narapidana melalui hak reintegrasi sosial perlu diproses dalam perhatiannya yang menuju pemulihan pribadi dan pembaruan diri dalam lingkungan dan tatanan nilai di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pemberian pidana sebagai penjatuhan hukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan nilai dan norma hukum berlaku di Indonesia merupakan skala prioritas tertinggi bagi instansi penegak hukum guna memberikan sanksi sebagaimana perilaku yang merugikan keamanan masyarakat sehingga perlu menebar perhatian hukuman dengan dampak terhadap pelaku tindak kejahatan dapat mengerti dan memahami kedudukan diri dalam ranah positif. Namun mengenai hal ini akan menjadi beban terbesar bagi lembaga pemasyarakatan karena menampung tahanan yang terus meningkatkan angka dan menuju hunian yang padat sehingga pelaksanaan program pembinaan tidak sempurna, perlakuan yang kurang manusiawi dan tidak terlaksananya sistem pemasyarakatan yang merupakan tujuan akhir dari proses pidana, efek lainnya yang dikeluarkan sistem pemenjaraan juga adanya *prisonalisasi*, stigmatisasi, residivisme, dan cenderung menimbulkan dehumanisasi. Dengan demikian optimalisasi yang dilangsungkan melalui lapas terbuka ialah menguatkan peran, tugas, dan fungsi pokok Lembaga pemasyarakatan yang berbasis masyarakat seperti yang dimaksudkan konsep CBC dalam menjalankan program-program pembinaan kepada narapidana yang terlibat aktif dengan masyarakat agar saling membangun dukungan positif bagi tatanan kehidupan di lingkup sosial guna memberdayakan kembali tujuan pidana di Indonesia dengan arah terwujudnya reintegrasi sosial yang menimbulkan kembali seluruh hak-hak narapidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Administrasi Publik. 2014

Priyatno, B, Sistem Pemidanaan Penjara Indonesia. Surabaya: Andika Refima. 2014

Septantio, P. Jurnal Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek. 2015

## **JURNAL**

Sanusi. Evaluasi Pelaksanaan Model Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Vol.22(4), 133–143. 2018

Solihin, I. Metode pembinaan berbasis masyarakat (Model Pembinaan CBC). 2014.

Ratami, F. Penegakan Keadilan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. <https://doi.org/10.30044/dejurei.2016.v16.371-384>. 2016

Victor. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Jurnal Kajian Kebijakan Hukum. 2018

Wibowo, Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum, 23, No II, 165–184. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0086.165-184>. 2016

## **UNDANG-UNDANG**

Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.MHH-OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

Pasal 7 Ayat 1 & Ayat 2 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan